

**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM. 2025**

**PER KP2MI/BP2MI NO. 28, BN 2025/NO. 800, LL KP2MI/BP2MI: 8 HLM**

**PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.**

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib dan terpadu di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, memberikan literasi hukum dan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum di bidang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, diperlukan pengaturan mengenai jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, PERPRES No. 33 Tahun 2012, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PER KP2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Organisasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Tugas Dan Fungsi Pusat Dan Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan, Pendanaan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN:
- Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Oktober 2025.
  - Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.